

TAFSIR AYAT AHKAM DALAM TAFSIR INDONESIA

Abstrak

Tafsir memiliki peranan yang sangat penting untuk memahami dan mengamalkan isi ayat-ayat al-Qur'an. Dengan demikian tanpa tafsir seseorang tidak mungkin sampai kepada pemahaman terhadap jiwa al-Qur'an dan maknanya yang terdalam yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat.

Tafsir merupakan salah satu macam penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang tiak jelas makna yang dikehendaki oleh Asy Syari '(Allah). Secara spesipik menurut ahli ushul fiqh objeknya berkenaan dengan perbuatan manusia. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perbuatan manusia mukallaf lazim disebut ayat-ayat hukum. Jumlah sangat sedikit . ayat-ayat hukum pada umumnya membuat norma-norma dasar yang bersifat global , tanpa penjelasan mengenai rincian dan teknis pelaksanaannya. Hukum yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut tidak dapat diterapkan sebagai suatu hukum yang belaku dalam mesyarakat tanpa ada penafsiran dari yang memegang otoritas di bidangnya.

Keyword: Tafsir, Auat Ahkam, Tafsir

A. Pendahuluan

Tafsir secara etimologis adalah "keterangan atau penjelasan". Sedangkan pengertian tafsir menurut para ahli ushul fiqh adalah "menghilangkan kesamaran arti suatu nash". Dengan tafsir itu dapat diketahui dengan jelas makna yang dikehendaki oleh syari '(Allah) dari nash tersebut .ahli tafsir mendefinisikan dengan "menjelaskan dan merinci hal-hal yang berkaitan dengan ayayt-ayat al-qur'an ,seperti sebab turunnya ayat ,gramatika ,munasabah (hubungan)ayat dengan ayat sebelumnya atau surah dengan surah sebelumnya , kosa kata ,makna mufrodad (lekasikal), dan makna ijmalnya ".¹

Tafsir memiliki peranan yang sangat penting untuk memahami dan mengamalkan isi ayat-ayat al-Qur'an. Dengan demikian tanpa tafsir seseorang tidak mungkin sampai kepada pemahaman terhadap jiwa al-Qur'an dan

¹ "Ensikopedi hukum Islam" Jilid V, Cet VI, PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003. H. 1733

maknanya yang terdalam yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat.²

Tafsir merupakan salah satu macam penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang tiak jelas makna yang dikehendaki oleh Asy Syari '(Allah). Secara spesipik menurut ahli ushul fiqh objeknya berkenaan dengan perbuatan manusia. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perbuatan manusia mukallaf lazim disebut ayat-ayat hokum. Jumlah sangat sedikit . ayat-ayat hukum pada umumnya membuat norma-norma dasar yang bersifat global , tanpa penjelasan mengenai rincian dan teknis pelaksanaannya. Hukum yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut tidak dapat diterapkan sebagai suatu hukum yang belaku dalam mesyarakat tanpa ada penafsiran dari yang memegang otoritas di bidangnya.³

Tafsir Ahkam adalah kitab yang khusus menafsirkan ayat-ayat al-Qr'an yang berkenaan dengan hukum .⁴

Yaitu :

- 1) Hukum mengenai keyakinan yakni yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf ukntuk menyakini Allah, Kitab,Rasul dan Hari akhir.
- 2) hukum mengenai akhlak yakni berkaitan dengan kewajiban mukallaf untuk meraih keutamaan dan menghindari kenistaan.
- 3) Hukum amaliah (praktis) yakni berkaitan dengan apa saja yang di timbulkan oleh mukallaf baik perkataan,perbuatan,transaksi dan pemanfaatan pendapat orang mukallaf. Bntuk terakhir inilanh oleh ahli ushul fqih sebagai hukum.⁵

Proses penyebaran islam di Indonesia pada awalnya merupakan ajang mediasi mistisisme islam dengan mistisisme lokal. Karenanya literature islam yang menjamur di awal-awal kehadiran islam merupakan naskah-naskah tasawwuf. Adapun literatur tafsir baru beredar kemudian ,pada abad XVIII, seiring dengan terbentuknya jaringan ulama Nusantara-Haramain.

Hal ini seperti terurai dalam penelitian Martid Van Bruinessen yang menyebutkan bahwa kitab-kitab yang beredar di Indonesia pada abad ke-16 sampai abad ke-18 banyak merujuk kepada kitab-kitab tasawwuf panteistis.

² Al-Farmawi., *Al Bidayah Fi al Tafsir al-Mawadhu 'iy'*, Terjemah Suryan A. Jamroh "Metode Tafsir Mawadhu 'iy", Cet II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h.5

³ Ensiklopedi hukum Islam, Op.cit, h. 1733-1734

⁴ Enslkopedi hukum Islam, *Loc. cit*

⁵ Wahbah Az Zuhaeli, "*Ushul al Fiqhi al-Islami*", Juz I, Dar el Fikri, Bairut, 1986, h.438

Baru kemudian muncul dua kitab fiqih ; *al-taqbir fi al-fiqh dan al-idhah fi al-fiqh*; serta dua kitab tafsir yakni *tafsir al-jalalain dan al-baithawi*.⁶

Khusus literature tafsir (*Tafsir al-jalalain*), kitab ini telah di ajarkan di pesantren tertua di Indonesia yakni pesantren tegal sari yang didirikan oleh kiai. Agung Muhamad Besari (1742-1773 M).⁷ Adapun ulama Indonesia yang secara intens pertama kali mengkaji tafsir adalah ulama asal aceh yang bernama syekh Abdurrouf al-Sinkili. Beliau juga dikenal sebagai ulama Indonesia yang pertama kali menyusun kitab tafsir, *Tarjuman al-Mustafidh* yang corak penulisannya mengikuti alur *Tafsir al-jalalain* dan ada bagian-bagian tertentu yang merujuk pada isi *Tafsir al-Badhawi* dan *Tafsir al-Khazim*. Disamping, al-Sinkili juga tercatat sebagai ulama melayu yang pertama kali menerjemahkan *Tafsir al-Jalalain*.⁸

B. Corak Tafsir Indonesia

Corak tafsir dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan ayat secara sintaksis dan dramatis ini rupanya mewarnai perkembangan tafsir di Indonesia pada era-era berikutnya. Hampir semua tafsir yang di tulis oleh ulama Indonesia sampai akhir abad ke-19 mengikuti corak tafsir, yang disebut J.J.G Jansen sebagai corak tafsir deduktis tradisional.⁹ Sebutlah, misalnya, *al-Burhan fi al-Tafsir al-Qur'an* karya syekh haji rosul,¹⁰ *Khawas al-Qur'an al-'Adhim* karya syekh kemas Fachruddin al-Palimbani,¹¹ *Faidh al-Rahman* Karya KH.Sholeh Darat Semarang,¹² tafsir al-Munir karangan syekh nawawi al-

⁶ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat* (Bandung : Pnerbit Mizan, 1995), hal. 41-46

⁷ Mastuki dan M. Ishom El-Saha, *Intelektualisme pesantren : Potret Tokoh dan Cakrawala Pemiirannya* (Jakarta : Diva Pustaka, 2003) Jilid I, hal. 92

⁸ *Ibid*

⁹ J.J.G. Jansen, *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), hal. 104-105

¹⁰ Karya ulama asal Sumatera Barat ini dicetak pertama kali pada tahun 1922, lih. Masduki dan M.Ishom El-Saha, *Intelektualisme Pesantren.*, jilid 2, hal. 228

¹¹ Kitab Berbahasa Arab Melayu ini merangkum ayat-ayat pilihan yang menjelaskan tetang budi pekerti, ditulis pada 1769 sewaktu Syekh Kemas Fakhuruddin tinggal di haramain, lih. *Ibid.*, jilid I, hal.137

¹² Kitab tafsir berbahasa Jawa dengan tulisan Arab (Arab Pegon) ini selesai ditulis pada 5 Rajab 1309 H/1891 M dan dicetak di Singapura

Bantani,¹³ *Tafsir al-Qur'an* karya syekh Ihsan campes ,¹⁴ *Tafsir al-Ibriz* dan *Tafsir Yasin* karangan KH.Bisri Musthafa Rembang .¹⁵

Perkembangan corak penulisan tafsir di Indonesia mulai mengalami perubahan setelah memasuki abad ke-20 . hal ini di tandai dengan kemunculan tafsir dengan corak deskriptif-interpretatif yang memadukan antara *Tafsir di al-Mantsur* dan *Tafsir di al-Ma'qul*, dengan sedikit memeberikan informasi dramatikal .misalnya, *Tafsir al-Qur'an* karya KH.Sanusi, *Tafsir juz'amma* karya ki Bagus Hadikusumo, *Tafsir al-Furqon* karya Ahmad Hasan, *Tafsir al-Azhar* karya buya Hamka, *Tafsir al-Nur* karya Hasbi Ashiddieqi, *Tafsir Qur'an Karim* karya Muhamad Yunus, *Tafsir Rahmat* karya Oemar Bakri, *Tafsir Qur'an* karya Zainudin Hamidi Hs.

Adapun perkembangan tafsir ilmi yang sangat memperhatikan persoalan pengetahuan,logika dan filsafat di Indonesia masih sangat langka .walaupun ada beberapa tafsir yang sedikit mengarah ke jenis tafsir ini seperti *Tafsir al-Misbah* karya M.Quraissy Shihab, *Tafsir Politik* karya Sub'ah Asa .

Realitas ini tentunya cukup menarik untuk dikaji. Sebab tetkala masyarakat Indonesia dari sejak awal berkembangnya telah mengenal al-Ghazali ,namun gagasan al-Ghazali tentang pentingnya *Tafsir Ilmi*, yang dijelaskan dalam karyanya *Jawahir al-Qur'an* belum begitu tampak daiam corak tafsir Indonesia .

Dalam buku kecilnya itu al-Ghazali mengutarakan ,bahwa la-Qur'an akan menjadi jelas bagi mereka ang mempelajari ilmu pengetahuan yang di gali darinya .seseorang tidak bisa memahami al-Qur'an tanpa pengetahuan tata bahasa arab, dan orang tidak bisa memahami apa yang dimaksud oleh ayat seperti "*Dan apabila aku sakit .ialah ang menyembuhkan aku*" (QS.Asi-Asu"ara :80), jika ia tidak mengerti kedokteran .¹⁶

Corak tafsir di Indonesia justru nbanyak di pengaruhi pemikiran jalaludin Abd.ai-Rachman al-Suyuthi dalam *al-Itqan* dan *al-Nuqayah* yang banyak mengusung *Tafsir adaby* yang menekankan analisis linguistik dan filologis berdasarkan leksiologi arab .hal ini dapat ditelusuri dari buku-buku tentang ilmu tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia,antara lain; *Mahya Al-Taysir* karangan syekh Muhammad As'ad al-Bugisi, berisi tentang penjelasan ilmu tafsir yang dikemas dalam bentuk nadzam , yang pertama kali di cetak di

¹³ Kitab ini ditulis pada 1305 H

¹⁴ Kitab ini ditulis dengan Arab dan Baru mengupas 1-3 juz al-Qur'an dengan ketebalan 1325 halaman. Sekarang ini masih dalam bentuk manuskrip.

¹⁵ Kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa (Arab Pegon) dicetak oleh Penerbit Menara kudus

¹⁶ Al-Ghazali, *Jawahir al-Qur'an* (Kairo; T.p., 1329) hal. 32

mesir pada tahun 1935.¹⁷ Kitab ini setelah di cetak di Surabaya berganti judul dengan *al-Kawkab al-Munir*. kitab ini juga sempat disyarahi sendiri oleh syekh Muhammad As'ad al-Bugisi dengan judul *Tuhfat al-Faqir fi syarh al-Kawkab al-Munir*.¹⁸ Corak tafsir suyuthisme juga dalam kitab *al-Tashrih al-Yasir fi 'ilmi al-Tafsir* karangan KH.Sya'roni Ahmadi Kudus .kitab itu tafsir ini di desain sebagai pegangan praktis menafsirkan al-Qur'an .karenanya kitab ini banyak mencontohkan ara penafsiran al-Qur'an dengan multi pendekatan ,seperti tinjauan asbab al-nuzul,ilmu qira'atnya ,lafadz dan sanadnya ,serta arti-arti ayat yang berhubungan dengan hukum .¹⁹

C. Kajian Tafsir Ahkam di Indonesia

Tafsir ahkam merupakan salah satu corak tafsir di sebut juga tafsir Fiqh(Tafsir yang berorientasi pada fiqh).²⁰ Upaya menafsiri ayat-ayat hukum itu telah menjadi sejak masa awal pengembangan islam di masa Rasulullah dan telah memeluk islam mampu memahami huku-hukum fiqh yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an, diturunkan dalam bahasa arab .namun apabila mereka menemukan kesulitan dalam memahami al-Qur'an, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW .setelah Rasulullah meninggal dunia dan para sahabatpun menghadapi berbagai persoalan baru yang membutuhkan penetapan hukum,maka langkah pertama yang mereka tempuh dalam menggali hukum islam itu dengan menelaah al-Qur'an . apabila didala al-Qur'an mereka tidak mendapatkan hukum-hukum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus yang dihadapi,maka mereka menelaah sunnah ,apabila dalam sunnah tidak terdapat hukum mengenai kasus tersebut , maka mereka berijtihad dengan berpegang kepada kaidah-kaidah universal ; yang terdapat didalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. ²¹ Dengan demikian para sahabat dalam menafsirkan ayat-ayat hukum mengambil sumber dari ayat al-Qur'an itu sendiri hadist nabi Muhammad SAW, dan ijtihad para sahabat,bahkan menurut Nasikun,sumber penafsiran ayat-ayat hukum pada masa itu, ereka mengambil karangan dari ahli kitab baik yahudi maupun nasrani .²²

¹⁷ Mastuki dan M. Ishom El-Saha, *Intelektualisme.*, jilid 2, hal. 282

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.*, jilid 3, hal.337

²⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, *Loc.cit*, dan lihat Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul si Fiqh*" Penerjemah Nor Iskandar Al-Barsany dan Tholhah Mansoer, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam", Cet V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h.1736

²¹ *Ibid*

²² Nasikun, "*Sejarah dan Perkembangan Tafsir*", Cet I, Bina Usaha, Yogyakarta, 1984, h. 5

Masyarakat muslim di Indonesia dikenal lebih banyak mempraktekan peribadatan .dengan mengikuti pendapat Madzhab fiqh, khususnya Syafi'iah. Realitas ini tentunya member dampak tersendiri bagi perkembangan bagi perkembangan kajian tafsir ahkam.maksudnya ,karena mereka pada umumnya bermadzhab maka upaya melakukan verifikasi hukum dengan mendekati kajian tafsir dalam ahkam menjadi kurang begitu populer dikalangan masyarakat Indonesia.

Pada kondisi seperti itu,bermunculan para penyusun kitab Tafsir ahkam dari berbagai madzhab. Dari kalangan madzhab hanafi terdapat abu bakar ashmad bin ali ar razi al-jassas dengan kitabnya ahkam al-Qur'an, dan ahmad bin abi sa'id yang menyusum kitab at Tafsirat al ahmadiyyah fi baya al Ayat asy-syar'iyah. Dari kalangan madzhab syafi'I adalah ali bin Muhammad at tabari yang menyusun kitab ahkam al-Qur'an, dan syihabuddin abu al abbas ahmad bin yusuf bin muhammad al halabi yang di kenal dengan as samin (w.756 H) dengan kitab al qoul al wajizfi ahkam al kitab aziz. Dan ali bin abdillah Mahmud asy-syanfaki,menyusun kitab ahkam al kitab al mubin,dan jalaluddin asd sayuthi dengan kitabnya al IKLIL fi istinbathi al tanziel. Dari kalangan madzhab maliki terdapat ibnu al Arabi al Maliki dengan kitabnya ahkam al Quran dan Muhammad bin ahmad bin farhi al Qurthubi dengan kitabnya al jami' Li Ahkami al Qur'an. Dari kalangan madzhab zaidiyah terdapat Husein bin Ahmad an Najri (ulama abad ke 8 H) dengan kitabnya yang berjudul Syarh Al Khomsi mi'ah Ayat. Syamsuddin bin yusuf bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin usman as sulasi dengan kitabnya yang berjudul as samarat al yani'ah wa al Ahkam al Wadihah al Qothi'ah, dan Muhammad bin al Husain bin al Qosim (ulama abad ke 11 H) dengan kitabnya yang berjudul muntaha al Maram, Syarah Ayat al Ahkam. Dari kalangan syiah dua belas, miqdad bin Abdullah as sayuri menyusun kitab kanz al Irfan fi Fiqh al Qur'an. Pada abad ke 20 terdapat pula para ulama yang menyusum kitab Tafsir ahkam, diantaranya Muhammad Ali as Sabuni dengan judul Rowa'iu al Bayan Tafsir Ayat a! Ahkam Min al Qur'an dan Muhammad Ali as says dengan judul Tafsir Ayat Ahkam.²³

Hanya terdapat satu institusi yang selama ini melakukan kajian tafsir ahkam, yakni Perguruan Tinggi Islam (UIN, IAIN, STAIN). Mata kuliah tafsir ayat ahkam pada program S1hanya diberikan kepada mahasiswa fakultas syari'ah pada setiap jurusan dan pada semua program studi dengan sedikit perbedaan pada stressing atau aksentuase ayat-ayat hukumnya. Sedangkan untuk program S2 dan S3, mata kuliah tafsir ahkam berstatus wajib bagi mahasiswa peserta program syari'ah dan meupakan mata kuliah pilihan bagi

²³ Ensiklopedi Hukum Islam, *Loc.cit*, h. 1737

program-program studi yang lain, terutama program studi kekhususan Tafsir-Hadits.²⁴

Adapun di pesantren kajian tafsir ahkam masih tergolong langka, meskipun ada beberapa pesantren yang memasukannya dalam satuan kurikulum Madrasah Aliyah dan ma'had Aly. Misalnya, pesantren futuhiyyah mranggen demak yang menjadikan kitab *rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam* karya Muhammad Ali al-shabuni ; serta ma'had Aly pesantren AL-Munawwir krapyak yang memakai kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali al-Sayis.

Memang, baik di Perguruan Tinggi Islam maupun di pesantren, kitab *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam* karya Muhammad Ali al-Shabuni dan *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali al-Sayis relatif lebih banyak di pakai di banding dengan kitab-kitab tafsir ahkam yang lain. Kalaupun ada kitab tafsir ahkam lain yang dipergunakan sifatnya adalah literatur sekunder. Pertimbangannya adalah kedua kitab tafsir ahkam itu lebih mudah didapatkan disbanding dengan yang lain.

D. Penafsiran Al-Qur'an dan Hukum Islam di Indonesia

Meski secara umum, tafsir di Indonesia sangat kental dengan corak tafsir adabi-nya al-suyuthi bukan berarti tafsir karya ulama Indonesia meniadakan tinjauan hukum islam pada ayat-ayat ahkam tertentu. Apalagi kultur Islam di Indonesia kental dengan nuansa fiqh. Karena dengan pendekatan tafsir ahkam secara tidak langsung juga ikut terbungkus dalam kemasan tafsir karya ulama Indonesia. Antara lain :

1. *Al-Tafsir al-Munir li mu'alim al-Tanzil* karya syekh Nawawi al-Bantani

Kitab tafsir ini sesungguhnya menekankan analisis lingustik dan fiologis berdasarkan leksiologi arab serta kehujaan riwayat yang melatarbelakangi tafsir. Walaupun demikian ketika tiba saatnya menafsirkan suatu ayat yang berkaitan dengan hukum, syekh Nawawi juga menggunakan pendekatan tafsir ahkam.

Contoh syekh Nawawi al-Bantani ketika menafsirkan ayat; "**faman kaana minkum mariidhan aw safari fa'iddatun min ayyamin ukhar**" (QS.Al-Baqarah: 184). Dalam hal ini mengqadha puasa yang tidak dijalankan oleh sebab sakit atau dalam perjalanan, apakah harus dilakukan berturut-turut? Syekh Nawawi berpendapat boleh dilakukan berturut-turut atau dipisah sesuai dengan waktu sempat mengerjakannya. Hal ini merujuk kepada hadits

²⁴ Moh Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 182

Rasulullah yang diriwayatkan dari Ubaidah bin Jarah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda; sesungguhnya Allah tidak memberikan rukhsan bagi orang yang membatalkan puasa, dan (namun) Dia tidak emberatkan bagi mereka yang hendak mengqadha puasa. (Boleh) jika kamu bermaksud memisahkannya.²⁵

Cotah lain, syekh Nawawi ketika menafsirkan ayat *wa' ahidna ilaa ibraahiima wa Isma'iila an Thahhiraan baytiya lit-thaa'ifiina wal' aakifiin war rukka'is sujuud* (QS. Al-baqarah : 125). Sepintas ayat ini lebih.

Bermuatan qishah (ceria) tapi oleh Syekh Nawawi dikatagorikan ayat ahkam. Menurutnya perangkaian kata dari *al-thaa'ifiin* (orang-orang berniat berzairah ke Baitullah untuk naik haji dan umrah) sampai dengan *Rukka'is sujuud* (orang-orang yang mengerjakan shalat), dengan memisahkan keduanya melalui kata *al-akifin* (orang yang menetap dan berdiam diri di masjidil haram untuk itikaf) memiliki penafsiran sebagai "ilmu pendarang" yang baru menginjak kakinya di masjidil haram, apakah ia diutamakan terlebih dahulu *thawaf qudum ataukah shalat tahiyatul masjid?* bedasarkan ayat ini, syekh Nawawi berpendapat tamu yang baru datang di masjidil haram disunahkan thawaf terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas Mujahid dan 'Atha' bahwa thawaf untuk penduduk kota selain Mekkah lebih utama dan shalat bagi penduduk Mekkah lebih utama.²⁶

Berdasarkan data-data ini kitab *al-Tafsir al-Munir* sesungguhnya juga mengangkat diskursus tafsir ahkam ijmal.

2. Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan umat M. Quraish Shihab

Seperti judulnya tulisan ini merupakan tafsir maudhu'i. diantara tema-tema yang diangkat dalam buku ini juga aada beberapa bagian bahasan yang terkait dengan masalah hukum islam. Yaitu masalah makanan, pakaian, pernikahan, perempuan, Ahlul Kitab, masjid, jihad, dan puasa.

Sesuai karakteristik tafsir *Maudhu'i*. dalam menjabarkan masalah hukum M. Quraish Shihab mengambil empat bentuk penyajian. *Pertama*, penyajian kotak yang berisi pesan-pesan al Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang berhubungan. *Kedua*, menghadirkan kosa kata ayat, sebab turunnya, korelasinya dengan dalil-dalil lain yang biasa diterapkan dalam tafsir metode tahlil. *Ketiga*, menghadirkan diskursus para ulama tentang masalah terkait. *Keempat*, menghadirkan penafsiran pribadi sang mufassir.

²⁵ Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir li Mu'alim al-Tanzil* (Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halibi, 1955) juz I, hal. 47

²⁶ *Ibid*, hal. 34

Contoh; penafsiran M. Quraish Shihab tentang ahl al-kitab. Pertama yang dilakukannya adalah melacak pengulangan kata ahl al-kitab dalam al-Qur'an sebanyak tiga puluh satu kali. Disamping itu juga dilacak kata yang memiliki hubungan dengannya, seperti Utu al-kitab sebanyak delapan belas kali. Utu nashiban min al-kitab tiga kali. Al-yahud delapan kali. Al-Ladzina Hadu sepuluh kali, An-Nashara empat belas kali, dan Bani/Banu isra'il empat puluh kali.²⁷

Setelah melakukan pelacakan tentang ahl al-kitab, M Quraish Shihab mewacanakannya dalam konteks tafsir ahkam. Pendapat yang ia rujuk antara lain pendapat Imam Syafi'i yang memahami istilah Ahl al-kitab sebagai orang-orang yahudi dan nasrani keturunan orang-orang Israil, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama yahudi dan nasrani. Pendapat imam Syafi'i ini, menurut M. Quraish Shihab, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas ahli pikir yang menyatakan bahwa siapa saja yang mempercayai salah satu Nabi atau Kitab yang pernah diturunkan Allah disebut ahl al-kitab.²⁸

Berdasarkan penjabaran ini, M. Quraish Shihab mengharamkan kawin antara lelaki muslim dengan wanita ahl al-kitab dengan alasan kemaslahatan agama dan dan keharmonisasian hubungan rumah tangga yang tidak mudah dapat terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepaha ide, pandangan hidup atau agamanya.

E. Kesimpulan

Dan uraian yang telah penulis paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa corak tafsir di Indonesia menggunakan pendekatan dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan ayat secara sintaksis dan gramatis. Dan corak tafsir di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi dalam *al-itqan dan An-Naqoyah yang banyak mengusung tafsir adaby* yang menekankan analisis linguistic dan filologis berdasarkan leksiologi Arab.
2. Perkembangan corak penulisan tafsir di Indonesia mulai mengalami perubahan setelah memasuki abad ke-20. Hal ini ditandai dengan kemunculan tafsir dengan corak deskriptif-interpretatif yang memadukan antara tafsir bi al ma'tsur dengan tafsir al al-ma'qul dengan sedikit memberikan informasi gramatikal.
3. Adapun perkembangan tafsir ilmu yang sangat memperhatikan persoalan pengetahuan, logika dan filsafat di Indonesia masih sangat langka.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan umat* (Bandung; Mizan, 1999) hal.348

²⁸ *Ibid*, hal. 366-367

Walaupun ada beberapa tafsir al-misbah karya m. Quraisy Shihab, dan tafsir politik karya su'bah Asa. Relitas ini tentunya cukup menarik untuk dikaji. Sebab tatkala masyarakat Indonesia dari sejak awal perkembsngannya telah mengenal al-Ghazali, namun gagasan al-Ghazali tentang pentingnya tafsir ilmi, yang dijelaskannya dalam karya al-Jawahir al-Qur'an belum begitu tampak dalam corak tafsir Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- "*Ensikopedi hukum Islam*" Jilid V, Cet VI, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003.
- Al-Farmawi., *Al Bidayah Fi al Tafsi al-Mawadhu 'iy*", Terjemah Suryan A. Jamroh "Metode Tafsir Mawadhu 'iy", Cet II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Ensiklopedi hukum Islam,